



BUPATI BUTON

**PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 7 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENEMPATAN UANG DAERAH KABUPATEN BUTON
PADA BANK UMUM**

BUPATI BUTON,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (7) dan pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penempatan Uang Daerah Kabupaten Buton pada Bank umum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Tambahannya Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Th. 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Buton .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BUTON TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH KABUPATEN BUTON PADA BANK UMUM

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Buton.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat daerah pada Pemerintah daerah Kabupaten Buton selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
3. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton yang bertindak selaku pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
4. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Buton.
5. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan / atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
7. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Rekening Operasional Penerimaan adalah rekening yang dibuka oleh Bendahara Umum Daerah pada Bank Umum yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung penerimaan daerah.
9. Rekening Operasional Pengeluaran adalah rekening yang dibuka oleh Bendahara Umum Daerah pada Bank Umum yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung pagu dana untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah sesuai rencana pengeluaran pemerintah daerah.
10. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai Penambah nilai kekayaan bersih.
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan / diterbitkan oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA- SKPD).
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).
13. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP.
14. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU.
15. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU.
16. Langsung yang selanjutnya disingkat LS.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penempatan Uang Daerah meliputi kegiatan pembukaan rekening, penatausahaan termasuk juga manajemen kas dalam rangka memanfaatkan kelebihan kas pada rekening kas umum daerah secara optimal, pelaporan dan penutupan rekening kas umum daerah Kabupaten Buton.

BAB III

PEMBUKAAN REKENING KAS DAERAH

Pasal 3

- (1) Bupati menunjuk Bank Umum yang sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditentukan oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral untuk menyimpan Uang Daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah.
- (2) Bendahara Umum Daerah memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam hal penunjukan Bank Umum sebagai tempat pembukaan rekening Kas Umum Daerah pada Bank Umum yang paling memberikan manfaat dan keuntungan bagi daerah.
- (3) Bendahara Umum Daerah membuka rekening Kas umum Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (4) Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian antara bendahara umum daerah dengan bank umum yang bersangkutan.
- (5) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya mencakup :
 - a. jenis pelayanan yang diberikan;
 - b. mekanisme pengeluaran / penyaluran dana melalui bank;
 - c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke rekening Kas Umum Daerah ;
 - d. pemberian bunga/ jasa giro / bagi hasil atas saldo rekening ;
 - e. pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
 - f. kewajiban menyampaikan laporan;
 - g. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
 - h. tata cara penyelesaian perselisihan.

Pasal 4

- (1) Bendahara Umum Daerah dapat membuka Rekening Operasional penerimaan pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan daerah.
- (2) Rekening Operasional Penerimaan dibuka berdasarkan jenis penerimaan yang diterima Kas Daerah yakni Rekening Operasional Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rekening Operasional Penerimaan Sisa Kas.

- (3) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke Rekening Kas umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian dengan Bank Umum bersangkutan.
- (4) Dalam hal kewajiban pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, BUD mengatur pelimpahan secara berkala yang ditetapkan dalam perjanjian dengan Bank Umum bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Bendahara Umum Daerah dapat membuka Rekening Operasional Pengeluaran pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional pengeluaran daerah.
- (2) Rekening Operasional Pengeluaran dibuka berdasarkan jenis pengeluaran yang dilakukan oleh Kas Daerah yakni Rekening Operasional Pengeluaran Gaji, Rekening Operasional Pengeluaran Uang Persediaan (UP) , Ganti Uang (GU) , Tambahan Uang (TU) , Langsung (LS).
- (3) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah sesuai rencana pengeluaran setiap bulannya yang besarnya ditetapkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk bulan yang bersangkutan.
- (4) Pemindahbukuan dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Operasional Pengeluaran pada Bank Umum dilakukan atas perintah yang dibuat secara tertulis oleh Bendahara Umum Daerah kepada Bank umum bersangkutan.
- (5) Dalam hal pada akhir tahun anggaran masih terdapat sisa dana pada Rekening Operasional Pengeluaran, maka dana yang tersimpan pada rekening tersebut harus dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah pada akhir hari kerja tanggal 31 Desember tahun anggaran bersangkutan berdasarkan perjanjian dengan Bank Umum bersangkutan.

BAB IV

PENATAUSAHAAN REKENING KAS DAERAH

Pasal 6

- (1) Pencairan dana dari Rekening Kas Umum Daerah dan Rekening Operasional Pengeluaran dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan dengan menggunakan Bilyet Giro dan tarik tunai dengan menggunakan Cek.
- (2) Bilyet Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pemindahbukuan antar rekening Kas Daerah, pemindahbukuan dari Rekening Operasional Pengeluaran ke Rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Rekening pihak ketiga lainnya dalam rangka pencairan SP2D LS Barang Jasa.
- (3) Pemindahbukuan ke Rekening Bendahara Pengeluaran SKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) harus dilampirkan dengan :
 - a) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Uang Persediaan (UP) untuk uang persediaan;
 - b) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambahan Uang (TU) untuk tambah uang persediaan
 - c) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Ganti Uang (GU) untuk ganti uang persediaan
 - d) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Langsung (LS) untuk pembayaran gaji pegawai sebelum diberlakukannya kebijakan transfer gaji langsung ke rekening pegawai.
- (4) Pemindahbukuan ke rekening pihak ketiga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus dilampirkan dengan SP2D LS untuk pembayaran belanja dan pembayaran pengeluaran pembiayaan yang diterima langsung pihak ketiga.
- (5) Pencairan dana dengan Cek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dialirkan untuk pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang dilampirkan dengan Surat Setoran Pajak dan /atau Surat Setoran Bukan Pajak.

Pasal 7

- (1) Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimal.
- (2) Saldo kas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap bulannya berdasarkan jumlah dana yang harus disediakan sesuai Surat Penyediaan Dana (SPD) yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah.

- (3) Berdasarkan perencanaan arus kas dan saldo kas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Umum Daerah menentukan strategi manajemen kas untuk mengatasi kekurangan kas maupun untuk menggunakan kelebihan kas.
- (4) Strategi manajemen kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh Bendahara Umum Daerah harus dapat memastikan;
 - a. pemerintah daerah selalu memiliki akses yang cukup untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban daerah; dan/atau
 - b. saldo kas diatas saldo kas minimal diarahkan untuk mendapatkan manfaat yang optimal.
- (5) Dalam rangka penyusunan perencanaan kas, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyampaikan proyeksi penerimaan dan pengeluaran secara periodik kepada Bendahara Umum Daerah.
- (6) Perencanaan kas dibuat untuk periode tiga bulanan oleh Bendahara Umum Daerah dan disampaikan kepada Bupati paling lambat satu minggu sebelum awal triwulan yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) *Dalam hal terjadi kelebihan kas, Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan Uang Daerah pada rekening di Bank Umum yang menghasilkan bunga/ jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku.*
- (2) Penempatan uang daerah pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk giro ataupun deposito.
- (3) Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dilakukan dengan memastikan bahwa Bendahara Umum Daerah dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan.

Pasal 9

- (1) Penempatan uang daerah dalam bentuk giro merupakan penempatan uang pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati dalam bentuk pembukaan Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Operasional Penerimaan dan Rekening Operasional Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada pasal 3, pasal 4 dan pasal 5.

- (2) Jasa giro yang diterima atas penempatan uang daerah pada Bank Umum merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah.
- (3) Bendahara Umum Daerah wajib mengurus pengembalian Pajak Jasa Giro dengan melakukan koordinasi dengan pihak Bank apabila terdapat pemotongan pajak atas jasa giro yang diterima oleh Bank Umum.

Pasal 10

- (1) Penempatan uang daerah dalam bentuk Deposito, hanya dapat dilakukan pada Bank Umum Pemerintah yang memiliki kantor cabang/kantor cabang pembantu di wilayah Kabupaten Buton dan Kota Bau-Bau.
- (2) Bendahara Umum Daerah berwenang melakukan negosiasi dengan Bank Umum Pemerintah untuk mendapatkan bunga deposito yang paling menguntungkan daerah.
- (3) Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis antara Bendahara Umum Daerah dengan Bank Umum Pemerintah yang minimal memuat jangka waktu penempatan uang daerah dan persentase jasa giro yang diberikan oleh pihak Bank Umum Pemerintah yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah dan Pimpinan Bank Umum Pemerintah.
- (4) Penempatan uang daerah dalam bentuk Deposito hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, dan selanjutnya dapat diperpanjang kembali dalam jangka waktu 1 (satu) bulan berikutnya apabila uang daerah tersebut belum dipergunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran pemerintah.
- (5) Bunga Deposito yang diterima atas penempatan uang daerah pada Bank Umum Pemerintah merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah.
- (6) Bendahara Umum Daerah wajib mengurus pengembalian pajak atas bunga deposito dengan melakukan koordinasi dengan pihak Bank apabila terdapat pemotongan pajak atas bunga deposito yang diterima oleh Bank Umum.

BAB V

PELAPORAN REKENING KAS DAERAH.

Pasal 11

- (1) Pembukaan Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Operasional Penerimaan dan Rekening Operasional Pengeluaran dilaporkan secara tertulis oleh Bendahara Umum Daerah kepada Bupati.
- (2) Bendahara Umum Daerah melaporkan setiap bulannya kepada Bupati mengenai penempatan uang daerah dalam bentuk deposito beserta dengan bunga yang diterima atas deposito tersebut.
- (3) Penempatan Uang daerah dalam bentuk deposito dilaporkan sebagai bagian dari saldo kas daerah setiap bulannya dalam Buku Kas Umum Bendahara Umum Daerah.

BAB VI

PENUTUPAN REKENING KAS DAERAH

Pasal 12

- (1) Bendahara Umum Daerah wajib menutup rekening yang tidak digunakan untuk operasional penerimaan dan pengeluaran.
- (2) Penutupan rekening sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati yang didukung dengan surat keterangan dari Bank Umum terkait penutupan rekening tersebut.
- (3) Apabila terdapat sisa dana pada rekening yang ditutup, Bendahara Umum Daerah wajib menyetorkan sisa dana tersebut sepenuhnya ke Kas Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Bendahara Umum Daerah menentukan peruntukan rekening-rekening yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini sebagai rekening Kas Umum Daerah, Rekening Operasional Penerimaan dan Rekening Operasional Pengeluaran dengan memperhatikan kebutuhan dan tingkat manfaat yang diperoleh dari masing-masing rekening.
- (2) Bendahara Umum Daerah menyampaikan kepada Bupati peruntukan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditetapkan peruntukannya dalam SK Bupati.
- (3) Bendahara Umum Daerah segera menetapkan saldo kas minimal dan menyusun perencanaan kas tahun anggaran berkenan.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

PEJABAT	PARAF
- SEKDA	
- ASISTEN III	
- Ka. BPKAD.	

Ditetapkan di Pasarwajo
Pada tanggal 13 JULI 2010

BUPATI BUTON,

Ir. H. LM. STAFEI KAHAR

Diundangkan di Pasarwajo
Pada tanggal 14 JULI 2010

SEKRETARIS DAERAH,

L.M. DJAFIE, SH, MSI
PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d
NIP. 19570720 198503 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON
TAHUN 2010 NOMOR